



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Kmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

MUHAMAD TAEP ANG, lahir di Waimangit, umur 44 Tahun / 13 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Utarum Trikora RT. 001 RW. 000, Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya pada tanggal 30 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 2 Desember 2022 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Ita Werfete adalah suami istri yang telah menikah sah menurut agama islam pada tanggal 9 Oktober 2007, sesuai kutipan Akta Nikah nomor 63.08.X.2015 yang dikeluarkan oleh KUA Waplau-Kabupaten Buru. (Fotocopy Buku Nikah Terlampir);
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon, telah lahir anak ketiga berjenis kelamin perempuan, yang diberi nama **Ruhiyt Ang**, lahir di Kaimana pada tanggal 12 Agustus 2017, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor 9208-LT-12032018-0001. (Fotocopy Akta Kelahiran Terlampir);
3. Bahwa Pemohon bermaksud memohon pergantian/menambah nama belakang anak ketiga Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran anak ketiga, yang tertulis sebelumnya **Ruhiyt Ang** menjadi **Ruhiyt Ang Werfete**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan permohonan pergantian/menambah nama belakang anak ketiga Pemohon dikarenakan Pemohon ingin menambahkan marga Istri Pemohon dalam nama anak ketiga sesuai dengan kesepakatan dengan Istri Pemohon;
5. Bahwa untuk perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian – uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan/penambahan nama belakang dalam kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon, yang semula tertulis **Ruhiyt Ang** menjadi **Ruhiyt Ang Werfete** lahir di Kaimana pada 12 Agustus 2017, berjenis kelamin perempuan adalah anak ketiga dari perkawinan sah Pemohon dan Ita Werfete;
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada identitas Pemohon, tertulis Pemohon berjenis kelamin perempuan, yang benar adalah laki-laki dan pada pekerjaan Pemohon tertulis Petani, yang benar adalah Sopir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 8104021307780001 atas nama MUHAMAD TAEP ANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 3 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 8104027004920001 atas nama ITA WERFETE, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 63/08/X/2015, atas nama MUHAMAD TAEP ANG dengan ITA WERFETE, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waplau tanggal 14 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-12032018-0001, atas nama RUHIYT ANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 8104022710150001 atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD TAEP ANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-3, P-4, P-5 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ITA WERFETE**, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ITA WERFETE merupakan istri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi ITA WERFETE mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan saksi ITA WERFETE yang semula bernama RUHIYT ANG menjadi RUHIYT ANG WERFETE;
 - Bahwa Pemohon dengan saksi ITA WERFETE menikah pada tanggal 9 Oktober 2007 dan dicatatkan pada tanggal 14 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waplau;
 - Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dengan hasil perkawinannya dengan saksi ITA WERFETE;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa RUHIYT ANG adalah anak ketiga dari perkawinan Pemohon dengan saksi ITA WERFETE;
- Bahwa RUHIYT ANG lahir di Kaimana tanggal 12 Agustus 2017 sehingga saat ini RUHIYT ANG berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama anak Pemohon yang semula bernama RUHIYT ANG menjadi RUHIYT ANG WERFETE, WERFETE merupakan marga dari keluarga saksi ITA WERFETE;
- Bahwa keluarga saksi ITA WERFETE tidak berkeberatan atas penambahan marga WERFETE pada nama anak Pemohon dan saksi ITA WERFETE yaitu RUHIYT ANG menjadi menjadi RUHIYT ANG WERFETE;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi PITER AGASAR**, telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi PITER AGASAR mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan saksi ITA WERFETE yang semula bernama RUHIYT ANG menjadi RUHIYT ANG WERFETE;
- Bahwa Pemohon dengan saksi ITA WERFETE menikah pada tanggal 9 Oktober 2007 dan dicatatkan pada tanggal 14 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waplau;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dengan hasil perkawinannya dengan saksi ITA WERFETE;
- Bahwa RUHIYT ANG adalah anak ketiga dari perkawinan Pemohon dengan saksi ITA WERFETE;
- Bahwa RUHIYT ANG lahir di Kaimana tanggal 12 Agustus 2017 sehingga saat ini RUHIYT ANG berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama anak Pemohon yang semula bernama RUHIYT ANG menjadi RUHIYT ANG WERFETE, WERFETE merupakan marga dari keluarga saksi ITA WERFETE;
- Bahwa keluarga saksi ITA WERFETE tidak berkeberatan atas penambahan marga WERFETE pada nama anak Pemohon dan saksi ITA WERFETE yaitu RUHIYT ANG menjadi menjadi RUHIYT ANG WERFETE;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada di bawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat RUHIYT ANG, perempuan, lahir di Kaimana pada

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2017 dapat dirubah hingga tertulis/tercatat menjadi RUHIYT ANG WERFETE, perempuan, lahir di Kaimana pada tanggal 12 Agustus 2017, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompentensi*) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat RUHIYT ANG, perempuan, lahir di Kaimana pada tanggal 12 Agustus 2017 dapat dirubah hingga tertulis/tercatat menjadi RUHIYT ANG WERFETE, perempuan, lahir di Kaimana pada tanggal 12 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi ITA WERFETE dan saksi PITER AGASAR yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-1 dan P-5 telah terbukti Pemohon *a quo* bertempat tinggal di Jalan Utarum Trikora RT. 001 RW. 000 Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 dari permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dalam permohonan Pemohon dan seterusnya;

Menimbang, bahwa RUHIYT ANG, perempuan, lahir di Kaimana pada tanggal 12 Agustus 2017 merupakan anak ketiga perempuan dari ayah MUHAMAD TAEP ANG dan ibu ITA WERFETE, sebagaimana tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan saksi ITA WERFETE pada tanggal 9 Oktober 2007, dan telah dicatatkan pada tanggal 14 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Waplau sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 63/08/X/2015, sebagaimana tanda bukti P-3;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan setiap anak/orang sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga, maka menurut pendapat pengadilan Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk menuntut penggunaan nama yang benar bagi anak Pemohon sebagai identitas dan dokumen kependudukan agar anak Pemohon memiliki status kependudukan yang pasti dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* kedua permohonan Pemohon yaitu memberikan ijin kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan perubahan nama anak ketiga Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis RUHIYT ANG menjadi RUHIYT ANG WERFETE lahir di Kaimana pada 12 Agustus 2017 berjenis kelamin perempuan adalah anak ketiga dari perkawinan sah MUHAMAD TAEP ANG dan ITA WERFETE, maka dapat diberikan suatu pertimbangan sebagai berikut yaitu karena perubahan nama anak Pemohon yang telah dilakukan oleh Pemohon telah dikabulkan maka adalah patut apabila selanjutnya Pengadilan dengan sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan yang sah dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk diberikan catatan pinggir perubahan nama berdasarkan penetapan ini, karena perubahan nama merupakan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *Petitum* kedua dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi amar penetapan yang menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila *petitum* kesatu dari permohonan Pemohon juga turut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagaimana *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan perubahan nama RUHIYT ANG, perempuan, lahir di Kaimana pada tanggal 12 Agustus 2017 menjadi RUHIYT ANG WERFETE, perempuan, lahir di Kaimana pada tanggal 12 Agustus 2017 pada register akta catatan sipil selanjutnya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-12032018-0001 atas nama RUHIYT ANG diberikan catatan pinggir perubahan nama berdasarkan penetapan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Kmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE', S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya diberikan kepada Pemohon (**MUHAMAD TAEP ANG**) atas permintaannya;

Pengadilan Negeri Kaimana
Plh. Panitera

Yonesrian Wase Palette', S.H.
NIP 198004142006041003

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Kmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)